



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 91/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/IV/2025

TENTANG

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rangka Pembinaan Pegawai dan Manajemen Sumber Daya Manusia serta Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang maka dipandang perlu menetapkan Agen Perubahan (Agent Of Change);
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat pemilihan Agen Perubahan (Agent Of Change) yang dilaksanakan telah memilih Agen Perubahan (Agent Of Change) pada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan kriteria : Kompetensi, Pemahaman akan Tupoksi, Dedikasi, Tidak melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas untuk menunjang kinerja dari agen perubahan terpilih perlu menunjuk Tim Agen Perubahan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Makamah Agung RI;
3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2011 Tentang Penilaian Prestasi Kinerja Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan...}

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;
8. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI;
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 058/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;


Memperhatikan : Hasil Pemilihan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tanggal 16 April 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN AGEN PERUBAHAN PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 73/KPTTUN/SK.KP3.4/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024 Tentang Penetapan Agen Perubahan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang.
- KEDUA : Menetapkan kembali Agen Perubahan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Peran dan tugas dari Agen Perubahan (Agent Of Change) berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 21 April 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah
A. Syaifullah *ef.*

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang


Nomor : 88/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP3.4/IV/2025

Tanggal : 21 April 2025

PENETAPAN AGEN PERUBAHAN

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

No.	Nama	Jabatan	
		Kedinasan	TIM
1.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris	Koordinator
2.	Ade Kurniawan, S.E.	Juru Sita Pengganti	Anggota
3.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Anggota
4.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Anggota
5.	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota



Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,

A. Syaifullah *[Signature]*